



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Okvahirawan Bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Urung (Karimun);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pantai Indah, RT 003 RW 002 Kel. Pangke, Kec.Meral Barat, Kab.Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Fajarsyah Silaen Bin Hasanudin Silaen;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/23 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Thamrin RT 001 RW 001, Kel. Tanjung Balai Kota, Kec.Karimun, Kab.Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I OKVIHIRAWAN Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa II AGUS FAJARSYAH SILAEN Bin HASANUDIN SILAEN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHPidana.

1. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa, yaitu Terdakwa I OKVIHIRAWAN Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa II AGUS FAJARSYAH SILAEN Bin HASANUDIN SILAEN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK, nomor rangka : MH1JFU114GK368949, Nomor mesin : JFU1E1362484.

(Dikembalikan kepada pemiliknya BETTI)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I OKVIHIRAWAN Bin JAMALUDDIN** dan **Terdakwa II AGUS FAJARSYAH SILAEN Bin HASANUDIN SILAEN** pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pelipit Depan Rajawali RT 002 RW 003 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya saat **Terdakwa I OKVIHIRAWAN Bin JAMALUDDIN** sedang berada di bukit tembak sekitar pukul : 19.30 Wib **Terdakwa II AGUS FAJARSYAH SILAEN** datang ke tempat **Terdakwa I**, kemudian **Terdakwa I** bersama **Terdakwa II** duduk sambil ngobrol-ngobrol dan pada saat itu timbul niat **Terdakwa I** dengan **Terdakwa II** berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor namun saat itu belum dipastikan target untuk melakukan pencurian.
- Selanjutnya Sekitar pukul : 20.00 Wib **Terdakwa I OKVIHIRAWAN Bin JAMALUDDIN** bersama dengan **Terdakwa II AGUS FAJARSYAH SILAEN** pergi menuju daerah pelipit dengan menggunakan sepeda motor **Terdakwa II**, dan tepatnya didepan rajawali daerah pelipit **Terdakwa I** melihat adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK, nomor rangka : MH1JFU114GK368949, Nomor mesin : JFU1E136248 yang diparkirkan saksi **SERLI BORU DEBUKE** di halaman ruko lalu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tergiur untuk mengambil sepeda



motor tersebut dan selanjutnya **Terdakwa I** langsung masuk Kedalam halaman ruko tersebut menghampiri sepeda motor tersebut yang ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu sepeda motor Vario tersebut **Terdakwa I** dorong ke luar dan sampai di luar **Terdakwa II** mendorong sepeda motor tersebut dari belakang hingga sampai ke cangai putri lalu lalu sepeda motor tersebut **Terdakwa** hidupan dengan cara menyambung kabel kunci kotak dan setelah sepeda motor tersebut hidup lalu sepeda motor tersebut **Terdakwa I** bawa sedangkan **Terdakwa II** pulang dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban **BETTI** sebagai pemilik yang sah dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa tersebut saksi **BETTI** mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. Rp. 11.317.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SERLI BORU DEBUKE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 21.45 WIB di jalan pelipit depan rajawali RT.002 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun dan adapun barang yang hilang dicuri yaitu berupa 1 satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK warna putih, nomor rangka: MH1JFU114GK368949, nomor mesin: JFU1E1362484 milik Sdr. BETTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian sepeda motor Vario tersebut saksi parkir di halaman depan garasi rumah dan saat itu sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah, sekitar pukul 21.00 WIB rencana saksi mau pergi kerumah sakit dan saat saksi keluar saksi dapati ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi (hilang) dan selanjutnya saksi memberitahu kepada sdr. VIKTOR yang sedang berada didalam rumah dan selanjutnya sdr. VIKTOR mengejar namun saat itu tidak ditemukan hingga selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polres Karimun;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi belum mengetahui siapa pelakunya namun setelah saksi dipanggil ke kantor polres karimun barulah saksi mengetahui adapun pelakunya adalah Terdakwa OKVIHIRAWAN dan Terdakwa AGUS FAJARSYAH dan adapun kerugian yang dialami oleh Sdr. BETTI selaku pemilik motor yaitu sebesar Rp11.317.000,00,- (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dimana pelaku tersebut ada 2 (dua) orang dan saat itu para pelaku ada menggunakan sepeda motor lain kemudian salah satu pelaku masuk ke pekarangan rumah dan membawa sepeda motor tersebut hingga keluar dan setelah sampai di luar (tepi jalan) lalu pelaku yang satu lagi menyondol sepeda motor vario ke arah kali baru hingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur oleh pelaku dan kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi melihat CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi atau pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. BETTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 21.45 Wib di jalan pelipit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rajawali RT.002 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun dan adapun barang yang hilang dicuri yaitu berupa 1 satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK warna putih, nomor rangka: MH1JFU114GK368949, nomor mesin: JFU1E1362484 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian sepeda motor vario tersebut dipinjam oleh Sdr. SERLI lalu Sdr. SERLI parkir di halaman depan garasi rumah dan saat itu sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian sepeda motor Vario milik saya yang dipergunakan Sdr. SERLI BORU DEBUKE yaitu setelah Sdr. SERLI BORU DEBUKE datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut telah hilang dicuri orang lalu Sdr. SERLI BORU DEBUKE meminjam kepada saksi surat asli STNK dan BPKB sepeda motor tersebut untuk membuat laporan ke kantor Polres Karimun;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi belum mengetahui siapa pelakunya namun setelah saksi dipanggil ke kantor Polres Karimun barulah saksi mengetahui adapun pelakunya adalah Terdakwa OKVIHIRAWAN dan Terdakwa AGUS FAJARSYAH dan adapun kerugian yang dialami oleh saksi yaitu sebesar Rp11.317.000,00,- (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dimana pelaku tersebut ada 2 (dua) orang dan saat itu para pelaku ada menggunakan sepeda motor lain kemudian salah satu pelaku masuk ke pekarangan rumah dan membawa sepeda motor tersebut hingga keluar dan setelah sampai di luar (tepi jalan) lalu pelaku yang satu lagi menyondol sepeda motor vario ke arah kali baru hingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur oleh pelaku dan kejadian tersebut saksi ketahui setelah saksi melihat CCTV;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu Terdakwa OKVIHIRAWAN sedang berada di bukit tembak lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN datang ke tempat Terdakwa OKVIHIRAWAN lalu Terdakwa OKVIHIRAWAN bersama Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN duduk sambil ngobrol;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa OKVIHIRAWAN dengan Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN untuk melakukan pencurian sepeda motor namun saat itu belum dipastikan target untuk melakukan pencurian tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa OKVIHIRAWAN bersama dengan Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN pergi menuju daerah pelipit dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN dan tepatnya di depan Rajawali daerah pelipit, Terdakwa OKVIHIRAWAN melihat adalah satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi BP 2893 SK warna putih yang diparkirkan di halaman ruko lalu Terdakwa OKVIHIRAWAN dengan Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN tergiur untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa OKVIHIRAWAN langsung masuk ke halaman rumah menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN menunggu di tepi jalan raya dan setelah Terdakwa OKVIHIRAWAN sampai di sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu sepeda motor Vario tersebut Terdakwa OKVIHIRAWAN dorong ke luar dan sampai di luar Terdakwa OKVIHIRAWAN menaiki sepeda motor curian sedangkan Terdakwa AGUS FAJARSYAH SILAEN mendorong sepeda motor tersebut dari belakang hingga sampai ke cangai putri lalu sepeda motor tersebut Terdakwa OKVIHIRAWAN hidupkan dengan cara menyambung kabel kunci kotak dan setelah sepeda motor tersebut hidup lalu sepeda motor tersebut Terdakwa OKVIHIRAWAN bawa selama 1 hari;
- Bahwa karena Terdakwa OKVIHIRAWAN takut ketahuan lalu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar 04.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa OKVIHIRAWAN sembunyikan di semak-semak dan selanjutnya pulang berjalan kaki menuju bukit tembak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan dilakukannya pencurian tersebut untuk Para Terdakwa miliki dan rencana untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK, nomor rangka: MH1JFU114GK368949, nomor mesin: JFU1E1362484;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 21.45 WIB di jalan pelipit depan Rajawali RT.002 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun mengambil barang berupa 1 satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK warna putih, nomor rangka: MH1JFU114GK368949, nomor mesin: JFU1E1362484 milik Sdr. BETTI;
- Bahwa awalnya Sdr. SERLI meminjam motor Sdr. BETTI, kemudian Sdr. SERLI memarkirkan sepeda motor di halaman depan garasi rumah dan saat itu sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang;
- Bahwa Sdr. SERLI kemudian masuk kedalam rumah lalu sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. SERLI mau pergi kerumah sakit dan saat keluar didapati ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi (hilang) dan selanjutnya Sdr. SERLI memberitahu kepada Sdr. BETTI dan Sdr. VIKTOR yang sedang berada di dalam rumah dan selanjutnya sdr. VIKTOR mengejar namun saat itu tidak ditemukan hingga selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karimun;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, korban belum mengetahui siapa pelakunya namun setelah korban dipanggil ke kantor Polres Karimun barulah korban mengetahui adapun pelakunya adalah Terdakwa OKVIHIRAWAN dan Terdakwa AGUS FAJARSYAH dan adapun kerugian yang dialami oleh Sdr. BETTI selaku pemilik motor yaitu sebesar Rp11.317.000,00,- (sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dimana pelaku tersebut ada 2 (dua) orang dan saat itu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku ada menggunakan sepeda motor lain kemudian salah satu pelaku masuk ke pekarangan rumah dan membawa sepeda motor tersebut hingga keluar dan setelah sampai di luar (tepi jalan) lalu pelaku yang satu lagi menyondol sepeda motor vario ke arah kali baru hingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur oleh pelaku dan kejadian tersebut diketahui setelah para saksi melihat CCTV;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban maupun pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini dipahami sebagai suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Frasa "barang siapa" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Okvihirawan Bin Jamaluddin dan Agus Fajarsyah Silaen Bin Hasanudin Silaen masing-masing sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan dan Para Terdakwa tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapny

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk



sebagaimana dalam berkas penuntutan Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah Terdakwa I Okvihirawan Bin Jamaluddin dan Terdakwa II Agus Fajarsyah Silaen Bin Hasanudin Silaen sebagai orang perorangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa benar terbukti atau tidak terbukti sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut bersangkut paut dengan pembuktian unsur yang akan dibahas berikut ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasainya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum” adalah bahwa Para Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 21.45 WIB di jalan pelipit depan Rajawali RT.002 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun mengambil barang berupa 1 satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK warna putih, nomor rangka: MH1JFU114GK368949, nomor mesin: JFU1E1362484 milik Sdr. BETTI tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. SERLI maupun Sdr. BETTI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa barang berupa 1 satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK warna putih telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya atau tanpa seizin pemiliknya maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas sepeda motor tersebut, dengan kata lain bahwa sepeda motor tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya yang semula berada di dalam rumah korban ke

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk



tempat dan penguasaan orang lain, maka kehendak Para Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana dan mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Okvihirawan Bin Jamaluddin dan Terdakwa II Agus Fajarsyah Silaen Bin Hasanudin Silaen ketika melakukan pencurian di rumah korban yang berlokasi di jalan pelipit depan Rajawali RT.002 RW.003 Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun sekitar pukul 21.45 WIB secara bersama-sama dengan tugas dan peran masing-masing sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan memohon untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan terencana, maka atas kesalahannya itu Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK, nomor rangka: MH1JFU114GK368949, nomor mesin: JFU1E1362484;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi BETTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda;
- Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi No. Pol. : BP 2893 SK, nomor rangka : MH1JFU114GK368949, Nomor mesin : JFU1E1362484;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BETTI;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fitri Dafpriyeni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tbk

